

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan dalam penelitian ini maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi alasan Hakim adalah sebagai berikut:

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas karena:

- a. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum terhadapnya baik dakwaan primer maupun subsidair.
- b. Akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi nomor 24 tanggal 10 juli 2002 yang dibuat oleh terdakwa tidak menimbulkan kerugian.

2. Alasan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pembedanaan karena:

- a. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum
- b. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan

3. Alasan Hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan Mahkamah Agung dan menjatuhkan putusan bebas karena:

Adanya keadaan Baru (*novum*) berupa putusan mahkamah Agung Republik Indonesia No:1250.K/Pid/2014.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dari penulis ini sebagai berikut:

1. Diharapkan agar dilakukan sosialisasi yang berupa edukasi atau pembelajaran kepada masyarakat tentang proses penerbitan akta sehingga tidak menimbulkan kerugian dan terjadinya penipuan terhadap alas hak dengan bukti kepemilikan akta yang ada.
2. Bagi penegak Hukum diharapkan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan akta pelepasan hak atas tanah dimasa yang akan datang didalam hukum pidana diperlukan pembaharuan yang harus memerhatikan tentang formulasi peraturan atau pedoman dalam menerbitkan dan membatalkan sertifikat atau akta hak atas tanah
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan pemalsuan akta pelepasan hak atas tanah guna mencapai keadilan yang berpadoman pada perturan yang ada dan yang telah diperbaharui.